

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN<sup>1</sup>**

Oleh : I Dewa Made Adyatman<sup>2</sup>

Eske N. Worang<sup>3</sup>

Butje Tampi<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak Pidana perdagangan tubuh manusia diatur secara tegas dan dengan sanksi kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama dalam Pasal 92 yang menyebutkan Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini yaitu unsur subjektif, dengan sengaja dan unsur objektif memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. seperti yang diamanatkan dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP. 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia sesuai dengan regulasi, maka setiap orang yang memperdagangkan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101045

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)  
Kata kunci: perdagangan organ tubuh manusia;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan transnasional perdagangan organ tubuh manusia lebih luas lagi perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru dan lain-lain) untuk transplantasi. Salah satu penyebab mengapa orang menjual organ tubuhnya, dikarenakan factor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-undang yang turut berkontribusi dalam organ trafficking. Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang dapat dilihat dengan besarnya yang diperjualbelikan pasar gelap untuk organ tubuh manusia.<sup>5</sup> bagaimanapun juga, kemiskinan bukanlah satu-satunya factor penyebab adanya perdagangan organ ilegal, negara termiskin di dunia belum tentu mempunyai pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia. Legislasi merupakan salah satu factor lain yang menyebabkan adanya pasar gelap untuk organ.<sup>6</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia?

**C. Metode Penulisan**

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum seharusnya memiliki kewajiban harus melindungi hak asasi manusia.

<sup>5</sup> Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hal 90

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 7

Selalu menjamin segala hal warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, menjamin kesehatan dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah yaitu banyaknya kasus perdagangan organ tubuh manusia untuk kepentingan Transplantasi Organ.

Transplantasi merupakan salah satu rangkaian tindakan medis dengan memindahkan sebagian organ tubuh atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan. Transplantasi organ merupakan salah satu metode medis dalam penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan.

Dengan permintaan yang berkembang pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa stock organ donor membuka peluang terjadinya permintaan yang berlebih terhadap organ tubuh manusia yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan, terjadinya eksploitasi terhadap anak, tentu saja hal ini merupakan sebuah keuntungan yang diperoleh dari permintaan yang besar karena persediaan organ tubuh manusia sangat terbatas, sehingga dapat memicu praktek perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia

Secara umum dapat di pahami bahwa perdagangan organ tubuh merupakan suatu tindak kejahatan khusus yang saat ini memang berkembang sangat pesat khususnya di Indonesia. Dapat kita pahami bahwa belum ada peraturan atau regulasi khusus yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan organ tubuh.

Kejahatan perdagangan organ tubuh manusia adalah perdagangan yang melibatkan organ dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) dengan tujuan untuk transplantasi. Secara umum maka menurut hukum internasional menyebutkan transplantasi berkaitan dengan seluruh organ tubuh manusia, dengan menyebutkan bahwa "Human organ, as covered by section 301 of the national organ act of 1984, as amended, means the human (including fetal) kidney, heart, lung, pancreas, bone marrow and skin".

Pengertian Transplantasi Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yakni *'to transplant'*

yang berarti *'to move from one place to another'* artinya: 'berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain'.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang 'Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Organ Tubuh Manusia', dirumuskan pengertian sebagai berikut: "Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo, transplantasi adalah: "tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.<sup>7</sup> Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan menjadi 3 yaitu "Autograft" yaitu pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, misalnya dari pantatnya atau dari pipinya. Allograft yaitu pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia.

Transplantasi 'allograft' yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain: transplantasi ginjal, dan kornea mata. Di samping itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. Xenograft yaitu dapat di artikan pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya, misalnya antar spesies manusia dengan binatang, yang sudah terjadi contohnya pencangkokan hati manusia dengan hati baboon, meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.

Transplantasi Donor Hidup dan Jenazah Transplantasi organ merupakan suatu tindakan medis dengan memindahkan sebagian tubuh atau organ yang sehat ,untuk menggantikan

---

<sup>7</sup> Soekidjo Notoatmodjo-Jenis Transplantasi Westlaw, Definition of Human Organ Under Section 301 of National Organ Transplant as Attended., o, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta:2010,hal 157

fungsi organ sejenis yang tidak dapat berfungsi lagi. Secara legal transplantasi hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak boleh dilakukan untuk tujuan komersial.

Di Indonesia transplantasi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, yang melakukannya atas dasar adanya persetujuan dari donor maupun ahli warisnya. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Tindak tentang pidana perdagangan organ tubuh akhir ini memang meresahkan masyarakat di Indonesia, hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa menjual organ tubuh adalah sesuatu hal yang wajar dan legal. Padahal kejahatan khusus ini sangat merugikan masyarakat terutama pemerintah. Adanya pasar gelap khusus menjual organ tubuh manusia adalah suatu bisnis haram yang menguntungkan sebagian pihak.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dirumuskan didalam beberapa pasal. Seperti dijelaskan dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1) dan (2) , Pasal 65 ayat (1), kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 84 dan Pasal 85. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , Pasal 204 KUHP mengatur kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang berbunyi: "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" .

Pasal 204 KUHP tepatnya pada ayat (1), perbuatan "menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang berbahaya" termasuk pada delik formil.

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>22</sup> Sedangkan perbuatan "mengakibatkan orang mati" termasuk delik materil yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki ( dilarang ) dan diancam dengan pidana oleh UndangUndang..

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Maya Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi tercantum khusus pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 15. Pasal 10 menyebutkan: "Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan seksama memperhatikan segala ketentuan

Dalam UndangUndang Nomor 39 tahun 1999, ada beberapa pasal yang jelas-jelas mengatur tentang larangan untuk tidak memperdagangkan manusia atau perbudakan, yang bunyinya sebagai berikut: Pada Pasal 4 menyebutkan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun." ,<sup>8</sup>

Pasal 20 menyebutkan "Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang".

Menurut Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pemahaman akan hak asasi manusia dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang simetri, di mana hak terdapat pada individu sedangkan kewajiban berada pada pemerintah untuk melindungi keberadaan hak tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tercantum dalam Pasal 85 yaitu: Pasal 85 ayat (1): Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 300,000,000 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 85

<sup>8</sup>. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2,

ayat (2): Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan.<sup>9</sup>

Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai obyek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang berbunyi: "Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)" .

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , menyebutkan Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan, Pasal 92 menyebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini yaitu unsur subjektif, dengan sengaja dan unsur objektif memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi , Faktor Ekonomi sebagai salah

satu faktor utama yang mempengaruhi dari maraknya perdagangan organ tubuh juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi.<sup>11</sup> Kondisi . ekonomi yang semakin sulit membuat semakin banyak cara-cara yang dilakukan orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Faktor Pendidikan Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku kurang rasional. Kemudian faktor aparat penegak hukum. Peran aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini. Hal ini terlihat dari belum adanya satupun kasus perdagangan organ tubuh yang ditindaklanjuti sampai ke tahap pengadilan.

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia pada dasarnya sudah di atur di dalam beberapa regulasi di Indonesia. Khususnya di dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan. Dalam regulasi yang sudah ada, pemerintah melarang perdagangan organ tubuh manusia dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau komersial, namun apabila organ tubuh manusia itu digunakan untuk kesehatan dan untuk menyambung nyawa seseorang seperti 'transplantasi' hal tersebut di perbolehkan sesuai dengan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 secara jelas disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu kesehatan merupakan hak manusia dan salah satu hak kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Karena itu setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan

<sup>9</sup> .Mardjono Reksodiputro,1991, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Desember, 1991. Hal 55

<sup>10</sup> . Tirni Handayani,2012, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Mandar Maju, Bandung:hal,96

<sup>11</sup> . Leden Marpaung, 2000,*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta: hal 78

<sup>12</sup> . Trini handayani, *Op.cit*, hlm.16

bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun material yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomi.

Dilihat dari asas dan tujuan, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dijelaskan: Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perkemusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan dan non diskriminasi dan norma agama, sedangkan tujuan pembangunan kesehatan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dimana pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara social dan ekonomi.

Karena itu di dalam bidang kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan yang berbunyi :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Mengenai kewajiban setiap orang dalam bidang kesehatan dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:<sup>13</sup>

Pasal 9.

Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan

perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Pasal 10,

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Pasal 11,

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pasal 12,

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 13, (1) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek hukum pidana, perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia merupakan ancaman dan juga kejahatan bagi kemanusiaan "*Crimes against Humanity* " oleh PBB kemudian merumuskan praktek perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan dengan cara dan tujuan illegal sebagai bagian dari Kejahatan Transnasional<sup>14</sup> (Veronica Komalasari: 2000).

Dalam Protocols Thereto, dijelaskan bahwa pencurian dalam praktek perdagangan organ tubuh manusia sebagai bentuk lain eksploitasi manusia yang harus diberantas, sehingga dalam upaya pemidanaan terhadap kegiatan perdagangan illegal organ tubuh manusia perlu dilakukan terobosan-terobosan hukum dan yuridiksi terhadap segenap upaya percobaan tindakan perdangan organ tubuh manusia, meluas dari pengertian apakah perbuatan tersebut sudah dilakukan menjadi tindakan lain yang masuk kedalam upaya mencoba melakukan atau terlibat sebagai aktor dalam perdagangan manusia, kepada mereka yang berpartisipasi atau memberikan kemudahan dan fasilitas termasuk melakukan suatu pembiaran terhadap fenomena perdagangan illegal organtubuh manusia, (Koeswadji: 2000).

<sup>13</sup> . Pasal 9,10,11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

<sup>14</sup> . Veronica Komalasari, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000. Hal 45

Termasuk bagi mereka yang secara nyata mengurus, mengorganisasikan dan mengatur aktor lain agar dapat melakukan perdagangan illegal organ tubuh, terlepas dari eksistensi keterlibatan organisasi kriminal atau tidak, di dalam atau antar negara, dengan korban tidak hanya wanita dan anak-anak saja tetapi semua manusia.

Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan yang menjadi perdebatan, seperti apakah praktek jual beli organ manusia perlu dilegalkan guna mencegah perkembangan jual beli organ manusia di pasar gelap ataukah dengan tegas melarang jual beli selain atas dasar kemanusiaan dan cara-cara legal dilakukan.

Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat 12 Pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu Pasal 190 sampai dengan Pasal 201. Tindak pidana dalam undang-undang kesehatan, ditinjau dari rumusannya dapat dibagi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. (Wirjono Prodjodikoro: 2003).

Tindak pidana materiil dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Dalam praktek sering terjadi wujud perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Tindak pidana materiil diatur dalam Pasal 190 ayat (2) dan Pasal 191. Pasal selebihnya mengatur tindak pidana formil. Ancaman pidana yang teringan adalah denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta-rupiah) dan yang terberat adalah paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Pasal 190 ayat (1) menentukan bahwa "Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama 45 terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 191 menentukan bahwa setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tindak pidana yang tercantum dalam Pasal ini merupakan tindak pidana materiil. Ancaman hukumannya jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 190 ayat (2), meskipun keduanya dapat mengakibatkan kematian. Erat kaitannya dengan tindak pidana memperjual belikan organ atau jaringan tubuh manusia.

Pasal 192 menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah dipahami bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan penjualan organ tubuh manusia dilarang dan bagi siapa saja terbukti bersalah melakukan jual beli organ tubuh manusia, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan pidana.

Pasal 11 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan: Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan. Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat atau jaringan tubuh diberikan oleh donor hidup,

calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dokter tersebut harus yakin benar, bahwa calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari pemberitahuan tersebut.

Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: "Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apa pun sebagai imbalan tranplantasi."

Jadi dalam hal ini pendonor maupun keluarga korban harus melakukan donor dengan suka rela dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Rasa kemanusiaanlah yang harus ditekankan dalam hal ini. 46 Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, Jelaslah bahwa penjualan organ tubuh manusia dilarang oleh undang-undang dan bagi siapa terbukti bersalah melakukan perdagangan organ tubuh manusia akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pemilik organ tubuh akan beresiko tinggi bila salah satu organ tubuhnya yang sangat vital tidak berfungsi apabila telah diambil.

Dilihat dari macam-macam Organ Tubuh yang diperjual belikan dan dapat ditranplantasikan adalah sebagai berikut:

- a. Organ tubuh yang berada dirongga dada:
  1. Jantung (berasal dari donor jenazah);
  2. Paru-paru (berasal dari donor jenazah dan donor hidup);
  3. Jaringan paru atau jantung (berasal dari donor jenazah dan merupakan ("domino tranpalant");
- b. Organ tubuh lainnya
  1. Ginjal (berasal dari donor jenazah dan donor hidup);
  2. Hati (berasa dari donor jenazah atau donor hidup);
  3. Pankreas (berasal dari donor jenazah);
  4. Usus (berasal dari donor jenazah);
  5. Jaringan tubuh, sel dan cairan tubuh;
  6. Tangan (berasal dari donor jenazah);
  7. Kornea mata (berasal dari donor jenazah);
  8. Skin graft termasuk tranplantasi wajah (selalu autograft);
  9. Penis (berasal dari donor jenazah);
  10. Sel pulau Lagerhans di pankreas (berasal dari donor jenazah dan donor hidup);

11. Sumsum tulang (sel punca/ Adult Stem Cell), berasal dari donor hidup atau autograft;
12. Tranfusi Darah/tranfusi sel-sel darah, serum atau plasma darah, berasal dari donor hidup dan autograft;
13. Pembuluh darah (dapat autograft dan xenograft/xenotranplantasi dan donor jenazah);
14. Katup Jantung (xetogtarf/xenotranplantasi dan donor dari jenazah);
15. Tulang (berasal dari donor hidup dan donor jenazah);
16. Kulit berasal dari donor hidup atau jenazah, (Anny Isfandyarie: 2005).

Dari berbagai macam organ tubuh maupun jaringan tubuh yang ditranplantasikan, jaringan organ tubuh manusia yang biasa dilakukan tranplantasi adalah kornea mata dan organ tubuh yang sering ditranplantasikan adalah ginjal. Proses tranplantasi ginjal merupakan serangkain tindakan seperti: menentukan calon donor dan calon pasien yang cocok, pemeriksaan jasmani donor, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, tindakan bedah memindahkan ginjal dari donor sehat kepada pasien, pemberi obat antipenolakan jangka pendek dan jangka panjang.

Mengenai harga pasar gelap penjualan organ manusia secara update kita dapat browsing di internet. Karena penjualan organ tubuh manusia sudah banyak diberitakan di internet bahkan ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan jasa internet untuk mencari korban. Menurut sebuah situs internet yang bernama Citizen menerangkan harga organ tubuh manusia di pasar gelap adalah sebagai berikut ini dalam Rupiah :

1. Untuk sepasang bola mata harga pasarannya sekitar Rp. 14 juta.
2. Kulit kepala dihargai sekitar Rp.5,56 juta.
3. Tengkorak dengan gigi dihargai sekitar Rp.11 juta
4. Bahu sekitar Rp.4,6 juta
5. Arteri Koroner sekitar Rp.14 juta
6. Jantung dihargai sekitar Rp.1,1 miliar
7. Hati Rp.1,4 miliar
8. Tangan dan lengan sekitar Rp.3,5 juta
9. Pint darah sekitar Rp.3,1 juta
10. Limpa sekitar Rp.4,6 juta

11. Perut sekitar Rp.4,6 juta
12. Usus kecil sekitar Rp.23 juta
13. Ginjal sekitar Rp.2,4 miliar
14. Kandung empedu sekitar Rp.11,1 juta
15. Kulit dihargai sekitar Rp.91 ribu setiap per inci persegi. (P.A.F. Lamintang, : 1996).

Permintaan organ tubuh manusia sebenarnya cukup banyak diperjual belikan bahkan ada yang menawarkan kompensasi menggiurkan. Maka tidak heran bila masyarakat miskin tertarik untuk menjual salah satu organ tubuhnya. Untuk kepentingan kehidupan keluarga mereka tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan baik dari aspek kesehatan, hukum maupun aspek agama. Penjualan Organ Tubuh Manusia

#### **Pandangan hukum pidana Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) a) Pasal 204 KUHP Pasal 204 KUHP mengatur kejahatan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, yang berbunyi: “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” .

Pasal 204 KUHP tepatnya pada ayat (1), perbuatan “menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang berbahaya” termasuk pada delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>22</sup> Sedangkan perbuatan “mengakibatkan orang mati” termasuk delik materil yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki ( dilarang ) dan diancam dengan pidana oleh UndangUndang.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Maya Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi tercantum khusus pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 15. Pasal 10 menyebutkan: “Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan seksama memperhatikan segala ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan/atau

keluarganya terdekat setelah penderita meninggal dunia.”

Namun demikian hal yang mengatur tentang dokter boleh melakukan transplantasi memang bertujuan untuk mengobati manusia dalam keadaan darurat. Hal ini tercantum pada Pasal 11 yang menyebutkan: 1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. 2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Maya Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981, tercantum pasal-pasal tentang transplantasi tercantum khusus pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 15. Pasal 10 menyebutkan: “Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan seksama memperhatikan segala ketentuanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, yaitu harus dengan persetujuan tertulis penderita dan/atau keluarganya terdekat setelah penderita meninggal dunia.” Namun demikian hal yang mengatur tentang dokter boleh melakukan transplantasi memang bertujuan untuk mengobati manusia dalam keadaan darurat.

Hal ini tercantum pada Pasal 11 yang menyebutkan:

- 1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menti Kesehatan.
- 2) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan<sup>15</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1.Tindak Pidana perdagangan tubuh manusia diatur secara tegas dan dengan sanksi kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama dalam Pasal 92 yang menyebutkan Fungsionalisasi Hukum

---

<sup>15</sup> . Sudarto, 1981 *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung:1981, hlm 57

Pidana Terhadap Perbuatan yaitu "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini yaitu unsur subjektif, dengan sengaja dan unsur objektif memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh. Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah. seperti yang diamanatkan dalam Pasal 204 ayat 1 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia sesuai dengan regulasi, maka setiap orang yang memperdagangkan organ tubuh manusia merupakan suatu tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Sanksi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

## B. Saran

1. Bahwa pada dasarnya tindakan memperjualbelikan organ tubuh manusia merupakan suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan karena alat dan atau jaringan tubuh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan tidaklah sepatutnya dijadikan obyek untuk mencari keuntungan./komersial. Dan sudah pastinya sebagai makhluk yang sempurna selalu menjaga harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Hendaknya para penegak hukum dapat menerapkan aturan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi dampak keresahan masyarakat akan ancaman tindak pidana jual beli organ tubuh

manusia, terutama dalam penjatuhan hukuman untuk mendapatkan efek jera bagi pelakunya .

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Anwar Adang Yesmil, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Bardar Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban Dokter*, Foenomena, Jakarta, Vol 8 No 2, 2016
- Barkatullah H Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Chazawi Adam , *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Dwiyadi Andika, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hanny Ronosulistyo, *Malpraktek Secara Islami*, Granada, Bandung, 1973.
- Hull H Terence, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006,.
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelian. R. Palandeng dan Godlieb N.Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Marpaung Leden, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .
- Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nawawi Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003.
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Poerwadaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Ramli M Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sadjijono M Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006 .
- Salah Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHPidana, Berikut Uraian-Uraianya*, Alumni AHM,PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)* Alumni, Bandung 1981.
- , 1981 *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.